



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859 Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 25/Pilbup/Kpts/KPU-PG.025-433371/IV/2013**

TENTANG

**PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 nomor 10, dan pasal 44 ayat (2) Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013;
- b. bahwa untuk kelancaran serta suksesnya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013, maka dipandang perlu mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberentihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;

Memperhatikan : 1. Pengumuman Pendaftaran calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 Nomor 001/Pilbup/KPU.PG/025.433371/II/2013.

2. Hasil keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang hari Rabu tanggal 13 Maret 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 yang nama personilnya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :
- Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - Membentuk KPPS;
 - Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
 - Mengumumkan daftar Pemilih;
 - Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
 - Mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 10 dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
 - Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 12 kepada seluruh peserta pemilu;
 - Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
 - Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

- p. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari Yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- q. Menindaklanjuti dengan segera temuan laporan yang disampaikan oleh pengawas pemilu di wilayah kerjanya;
- r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya;
- s. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- t. Membantu PPK menyelenggarakan Pemilu kecuali dalam hal penghitungan suara;
- u. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- v. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran belanja dana hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun Anggaran 2013;

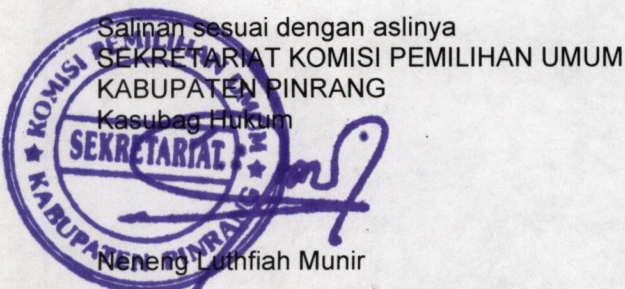
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 5 April 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN



Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum,
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi-Selatan,
3. Bupati Pinrang,
4. Ketua DPRD Pinrang,
5. Ketua PPK se Kabupaten Pinrang,
6. Camat Duampanua,
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
8. **Pertinggal.**

di Jakarta;
di Makassar;
di Pinrang;
di Pinrang;
di Pinrang;
di Pinrang;
di Pinrang;

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 25/Pilbub/Kpts/KPU-PG.025-433371/IV/2013
TANGGAL : 5 April 2013

DAFTAR : NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 9PPS) DALAM PEMILIHAN
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
KEC. DUAMPANUA			
1	MUH. IQBAL ZAINAL, S.Pd	LK	DESA MASSEWAE
2	LAMBA, S.Pd	LK	DESA MASSEWAE

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 5 April 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir